

Menakar Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan dalam Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB)

Jessyca Haniel Picauly

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku

E-mail: jessycapicauly@gmail.com

Article History:

Received: 05 Oktober 2024

Revised: 23 Oktober 2024

Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords:

*pertanggungjawaban pidana
pembantu, tindak pidana,
kematian*

Abstract: Tujuan penulisan ini menakar Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB yang dalam pertimbangan hukum hakim belum mampu membedakan rumusan delik penyertaan dan pengeroyokan, sementara itu pula pelaku pembantu dijatuhi putusan sama dengan pelaku utama. Inilah yang menjadi kajian hukum dalam penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni normatif hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder melalui bacaan Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB yang menjadi bahan kajian dalam penulisan ini dengan menggunakan doktrin-doktrin, sejarah hukum pidana, teori dan konsep. Dalam pembahasan ditemukan bahwa, fakta persidangan yang terjadi sesuai dengan alat bukti, namun pertimbangan hukum hakim belum mampu untuk menjelaskan mana perbuatan yang terbukti yang masuk dalam rumusan pasal penganiayaan dan mana perbuatan yang terbukti dalam pasal pengeroyokan, selain itu juga menyangkut pertanggungjawaban pidana delik penyertaan atau pembantuan telah keliru dalam menjatuhkan putusan.

PENDAHULUAN

Hukum Pidana Indonesia menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal* Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUHP Amerika Serikat yang terlampaui jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana. Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana (Pasal 20 KUHP Nasional). Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakikatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa Bab V tentang *Deelneming Aan Strafbare Feiten* termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima

diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Sebenarnya rumusan ajaran penyertaan dalam KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik dapat dipidana berdasarkan ketentuan penyertaan. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan dalam KUHP berfungsi untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dapat dipidanya peserta berdasarkan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Oleh karenanya, ajaran penyertaan dalam KUHP diletakkan dalam kerangka fungsi pertanggungjawaban pidana yang mengetengahkan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabannya pelaku dan oleh karenanya dapat dipidana. Dalam kerangka ini, penafsiran pengadilan (hakim) mempunyai peran penting dalam mengembangkan ajaran penyertaan karena secara prinsipel penafsiran tersebut ditujukan untuk memperluas prinsip adjudikasi (*principle of adjudication*) yang digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat tindak pidana (Muhammad Ainul Syamsu, 2016).

Penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) tindak pidana di Indonesia masih menyisakan persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam beberapa ajaran penyertaan yakni pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk, mendorong orang lain (*uitlokker*), dan pembantuan (*medeplechtige*) untuk melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak diikuti dengan pengembangan doktriner ajaran penyertaan, sementara praktik hukum tidak menguraikan ajaran penyertaan secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat dalam ajaran penyertaan.

Dalam kasus perkara dengan Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB, putusan ini merupakan putusan tentang pembantuan dalam melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh RPS, RA, BM dan diadili dalam berkas secara terpisah. Isu permasalahan dalam tindak pidana tersebut pada mulanya ketiga pelaku yang disebut diatas, duduk mengkonsumsi minuman keras, pada saat mengkonsumsi pelaku RA menceritakan kepada pelaku RPS dan BM bahwa korban ARA diduga melaporkan ketiga pelaku di kepolisian lantaran ketiga pelaku tersebut mengkonsumsi narkoba. Karena dalam keadaan mabuk dan emosi, ketiga pelaku tersebut datang ke rumah korban menggunakan kendaraan roda dua. Sesampainya di tempat kejadian perkara yang merupakan rumah tempat tinggal korban, pelaku RPS memukul korban ARA dengan menggunakan kepala tangan setelah RPS memukul korban berulang kali di dalam rumahnya korban, dan kemudian RPS keluar menuju halaman rumah korban. Setelah itu pelaku RA memasuki rumah korban dan juga memukul korban dengan tangan, sementara memukul, pelaku RA melihat sebilah pisau dapur dan mengambil dan menikam korban sebanyak tiga (3) kali yang pertama di tangan kiri, kedua pada bagian rusuk kiri, dan yang ketiga pada bagian punggung korban.

Sesungguhnya, penulis tergelitik dengan dunia keparaktikan peradilan hukum saat ini yang tidak menarik dan mempertimbangkan mana perbuatan yang merupakan kategori penganayiaan (Pasal 351 KUHP kolonial-Pasal 466 KUHP Nasional) dan mana perbuatan yang merupakan kategori pengeroyokan (Pasal 170 KUHP kolonial- Pasal 262 KUHP Nasional). Selain 2 (dua) jenis tindak pidana diatas juga dalam praktik peradilan (hakim) belum mampu menjelaskan historikal dan doktrinal apa itu ajaran penyertaan dalam turut serta melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membujuk, dan pembantuan.

Dalam artikel ini akan dibahas terkait hanya dengan ajaran penyertaan dalam pembantuan sesuai dengan putusan yang penulis angkat untuk menjadi bahan analisis hukum agar keadilan

dapat tercapai bukan saja pada kepastian hukum. Sehingga dalam KUHP Nasional Pasal 52 ayat (3) merumuskan bahwa apabila terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini sepenuhnya berdasarkan studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa sejumlah undang-undang, bahan hukum sekunder berupa pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan yang menjadi rujukan untuk mengkaji dengan menggunakan literatur hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana penyertaan dalam delik pembantuan, dan bahan hukum tertier. Semua bahan hukum tersebut dianalisis dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Dalam Delik Pembantuan

Penyertaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam buku satu pasal 55 dan 56 yang membagi penyertaan menjadi dua dader/pelaku pembuat dan pelaku pembantuan yakni: (Julianto dan Arifin, 2024)

- a. Dader diatur dalam pasal 55 KUHP terbagi lagi menjadi empat yaitu:
 - 1) Pelaku pembuat (pleger) pelaku pembuat adalah pelaku materil utama yang melakukan langsung tindakan pidana.
 - 2) Yang menyuruhlakukan (doenpleger) adalah ketika pelaku materil tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan yang dipertanggungjawabkan hanya orang yang menyuruhlakukan saja.
 - 3) Yang turut serta melakukan (medepleger) adalah ketika tindak pidana dilakukan oleh pelaku utama dan pelaku turut serta yang melakukan sebagian atau seluruh rumusan tindak pidana yang dituju.). Medepleger menurut MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. (Memorie van Toelichting) yang disingkat Mvt adalah sebuah risalah arti ataupun isi dari latar belakang rumusan suatu undang-undang. Mvt hanya tersedia di museum yang ada di Belanda.
 - 4) Penganjuran (uitlokker) ini terjadi ketika baik itu yang disuruh lakukan dan menyuruhlakukan sama-sama harus mempertanggungjawabkan tindakan pidana mereka. Uitlokker dilakukan dengan sarana limitatif artinya hanya yang ada di sebutkan dalam undang-undang lah yang akan masuk rumusan uitlokker.
- b. Pembantuan / madeplichtige diatur dalam pasal 56 KUHP terdiri dari:
 - 1) Pembantuan saat kejahatan dilakukan.
 - 2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Dalam praktik peradilan, pada awalnya memandang perbedaan antara pembantu dan turut serta melakukan adalah sifat perbuatan yang dilakukan, namun saat ini yang diperhatikan adalah sikap batin (*gezinheid*) peserta. Kadang-kadang perhatian terhadap sikap batin itu adalah sedemikian besarnya sehingga dapat diragukan apakah *Hoge Raad* masih berdiri tetap pada pendirian yang objektif (van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum, 1953).

Sebagai contoh, *arrest Hoge Raad* tahun 1934 tentang *Wormerveer Arrest*. Duduk perkara sebagai berikut: (Hiariej, 2024)

L dan T melakukan pembakaran sebuah gedung di Wormerveer, Belanda. Persoalannya, apakah L dan T masing-masing merupakan “*medepleger* (turut serta)” dalam menimbulkan

pembakaran ataukah yang satu “*pleger*” (pelaku) dan yang lainnya pembantu? *Hoge Raad* memutus L dan T masing-masing sebagai “*medepleger*” atau orang yang turut serta melakukan.

Pertimbangannya:

Meskipun dari keterangan-keterangan ternyata bahwa yang menyalakan rumput kering dengan korek api adalah L saja yang melakukan pembakaran, sedangkan temannya T, yaitu pemohon kasasi hanya dapat dipersalahkan sebagai pembantu, karena dia hanya memegang tangga yang digunakan L untuk naik ke atas dan memberikan rumput kering kepada L. Akan tetapi, berhubung dengan kata sepakat sebelumnya antara kedua terdakwa tadi untuk melakukan pembakaran gudang maka kerja sama antara L dan T itu adalah sedemikian sempurna dan eratnya sehingga dapat dikatakan bahwa hanya kebetulan saja L yang menyalakan rumput kering itu dengan korek api. Karena itu perbuatan pemohon kasasi bukanlah bersifat pembantuan, tetapi menimbulkan kebakaran yang dilakukan bersama-sama dan dengan bersekutu bersama L.

Terkait pembantuan, yang penting diulas adalah perbedaan prinsip antara *medeplegen* atau turut serta melakukan dengan *medeplichtige* atau pembantuan. Paling tidak ada enam perbedaan prinsip antara turut serta melakukan dengan pembantuan. *Pertama*, turut serta melakukan pelanggaran dijatuhi pidana, sedangkan pembantuan dalam pelanggaran tidak dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal ini tidak lagi dikenal dalam KUHP nasional karena tidak ada lagi perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. *Kedua*, dalam turut serta melakukan harus ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding, namun dalam pembantuan hal ini tidak disyaratkan. Pelaku bahkan tidak perlu mengetahui adanya bantuan yang diberikan oleh yang memberikan bantuan. Dalam hukum Jerman, hal ini dikenal dengan istilah *heimliche beihilfe* atau bantuan secara diam-diam. *Ketiga*, dalam turut serta melakukan harus ada kerja sama yang erat di antara para pelaku, sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting. Berkaitan dengan hal ini, Roxin menyatakan, “*der blosse gehilfe wirkt nur bei der vorbereitung mot oder ubt eine untergeordnete funktion aus, so dass seine bedeutung in der tat als subordiniert erscheint*”. (pembantu hanya membantu pada persiapan tindak pidana atau peranan selaku bawahan sehingga perbuatannya untuk pelaksanaannya perbuatan pidana hanya sekunder. *Keempat*, dalam turut serta melakukan harus ada *uitvoeringshandeling* atau tindakan pelaksanaan, sedangkan dalam pembantuan, pembantu hanya cukup melakukan *voorbereidingshandeling* atau tindakan persiapan maupun tindakan dukungan atau *onders-teuningshandeling*. *Kelima*, pemidanaan terhadap turut serta melakukan sama dengan pelaku lainnya, sementara dalam hal pembantuan, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pembantu dikurangi dua per tiga dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku utama. *Keenam*, meskipun yang dilakukan bukan perbuatan penyelesaian (*votooingshandeling*), namun jika kerja sama antara para pelaku adalah sangat erat, orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu (Hiariej, 2016).

Hal lain yang berkaitan dengan *medeplegen* turut serta melakukan adalah jika salah seorang *medepleger* melampaui batas kesengajaan, pertanggungjawabannya hanya dibebankan kepada ia sendiri.

Contohnya:

A dan B berniat menganiaya C. A dan B memukul C berulang kali hingga terjatuh.

Ketika B sudah berhenti menganiaya, tiba-tiba A mengeluarkan sebilah pisau dan menusuknya di bagian perut C sehingga berakibat mati. Dengan demikian, matinya C hanya menjadi tanggung jawab pidana A dan bukan tanggung jawab B dalam konteks ikut serta melakukan (*Ibid*, Hiariej, 2024).

Bandingkan delik penyertaan dan delik bukan penyertaan, namun tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini, KUHP mengatur delik bukan penyertaan yang dilakukan oleh beberapa orang. *Pertama*, "delik konvergensi" yang hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, seperti dua orang atau lebih bersepakat dalam pemufakatan jahat berdasarkan Pasal 88 KUHP, dengan tenaga bersama dalam Pasal 170 KUHP, dan bersekutu dalam melakukan pencurian berdasarkan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP. Ketiga tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dan setiap pelaku harus memenuhi seluruh rumusan delik serta perbuatan mempunyai satu tujuan bersama. *Kedua*, penyertaan mutlak yang menunjuk kepada perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih seperti dalam tindak pidana pengeroyokan (*Op.Cit.*, Muhammad Ainul Syamsu, 2016).

2. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembantu Dalam Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB**

Sesungguhnya ajaran penyertaan dalam pembantuan dimaksudkan untuk memperluas konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku di depan persidangan. Oleh sebab itu seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya (*nullus dicitur accessories post feloniam sed ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et confortavit*) (Jan Remmelink, 2003). Dalam konteks kasus pada Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB, penulis menguraikan kronologis sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa RPS bersama dengan saudara RA (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan bersama dengan saudara BM (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) duduk mengkonsumsi minuman keras di rumah BM dan pada saat itu terdakwa RPS bersama RA menceritakan kekesalahannya terhadap korban karena korban pernah melaporkan terdakwa kepada polisi terkait Narkotika dan setelah menceritakan hal tersebut sehingga terdakwa RPS bersama RA dan bersama dengan BM sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban ARA sehingga mengakibatkan mati" dengan cara terdakwa RPS bersama RA dan BM, ketiganya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari rumah BM menuju ke lapangan Tenggara untuk mencari korban setelah itu terdakwa RPS bersama RPS bersama RA dan BM menuju ke lingkungan rumah korban dan saat itu saksi MB yang tinggal berdekatan dengan rumah korban saat itu ada mendengar suara teriakan dari arah luar rumahnya yang mengatakan " Hanter... Hanter... Hanter" dan setelah mendengar teriakan tersebut, saksi MB keluar dari dalam rumahnya dan menuju ke depan rumahnya kemudian melihat Terdakwa RPS bersama dengan RA dan BM sementara berdiri di depan rumah saksi MB kemudian saksi MB menanyakan kepada terdakwa RPS kenapa? namun tidak di jawab setelah itu terdakwa bersama teman-temannya berjalan menuju ke rumah korban dan saat itu saksi MB mengikuti ketiganya dari belakang setelah itu saksi MB melihat terdakwa RPS memukul pintu rumah korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa RPS, tidak lama kemudian pintu rumah korban terbuka sehingga terdakwa RPS bersama RA bersama dengan BM masuk kedalam rumah korban, dan saat itu saksi maya pun ikut masuk kedalam rumah korban kemudian saksi MB berdiri di depan pintu rumah korban, sehingga saksi MB melihat terdakwa RPS bersama RA bersama dengan BM sedang berdiri dengan korban dan tidak lama kemudian saksi MB melihat

terdakwa RPS mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban termundur sehingga saksi MB tetap mengikutinya hingga saksi MB berdiri di pintu masuk antara ruang tamu dengan dapur.

Setelah saksi MB menanyakan terdakwa RPS, saksi MB kembali melihat ke arah terdakwa RA yang mana saat itu terdakwa RA sedang memegang sebilah pisau pada tangan kanannya dan langsung menikam korban dan mengenai pada tangan kiri korban sehingga korban langsung jongkok dan memiringkan badannya ke kanan setelah itu RA menikam yang kedua kalinya dan mengenai pada rusuk kiri korban kemudian RA berdiri dan kembali menikam untuk yang ketiga kalinya yang mengenai pada bagian punggung korban. Setelah itu RA maju dan menyandarkan badannya dengan badan korban setelah itu RA berjalan menuju ke pintu depan sambil memasukan pisau ke dalam tangan jaket yang dipakainya saat itu dan keluar dari dalam rumah korban dan setelah terdakwa dan kedua temannya keluar dari rumah korban kemudian ibu dari korban berteriak minta tolong kepada tetangganya.

Berdasarkan permintaan rekam medik dari Kepolisian dan surat keterangan kedokteran dari Rumah Sakit TK. II Prof. dr J. A. Latumeten yang menerangkan adalah dokter Guruh Tirtawiguna, Sp.B selaku dokter Spesialis bedah pada kesatuan Rumkit TK. II Prof. dr. J.A Latumeten yang menjelaskan bahwa berdasarkan Resume Medis /Ringkasan pulang, diagnosa yang bersangkutan adalah Luka Tusuk Bagian Dada Kiri (Tembus Paru-Paru) dan Hematothorax (genangan darah di paru-paru) dan telah dilakukan Tindakan “Pasang WSD Drainage Torakal” dan “Debridement (pembuangan jaringan mati) Luka Tusuk” Pasien meninggal dikarenakan “Henti Jantung

Bahwa dakwaan yang dikenakan oleh RPS yakni dakwaan alternatif dengan menggunakan dakwaan kesatu dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana; dan Dakwaan kedua pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ayat (1).

Namun di dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan kesatu dengan pidana penjara selama 9 tahun kepada terdakwa RPS sama halnya dengan terdakwa RA yang juga dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun. Sedangkan terdakwa BM (dalam DPO). Hal ini karena hakim belum mampu menjelaskan dan mempertimbangkan delik penyertaan khususnya pembantuan seperti yang telah diutarakan di atas. Oleh karena itu terdakwa RPS tidak bisa dikenakan dan terbukti menggunakan Pasal 170 ayat (2) angka 3 jo Pasal 56 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu di atas. Dengan demikian, analisis hukum penulis terhadap pertimbangan hukum hakim kepada terdakwa RPS sebagai berikut:

- a. Terdakwa RPS tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan matinya korban ARA. Karena dalam fakta persidangan terdakwa RPS tidak mengetahui dan tidak direncanakan lebih dahulu bersama kedua terdakwa yang lain untuk menikam korban dengan sebilah pisau. Hanya terdakwa RPS melakukan pemukulan pertama dan setelah itu terdakwa RPS keluar berdiri di jalan setapak sementara terdakwa RA masuk di dalam rumah memukul dan menikam korban sehingga dari penikaman itu korban ARA di larikan ke rumah sakit dan 4 (empat) hari kemudian akibatnya terjadi yakni kematian.
- b. Terdakwa RPS tidak bisa dikatakan sebagai pembantu dalam tindak pidana tersebut. Fakta yang terjadi justru terdakwa yang memukul pertama dan fakta yang terjadi tidak memenuhi unsur pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP. Karena secara ajaran pembantuan yang telah penulis utarakan di atas haecuslah adanya kesengajaan oleh RPS dan mengetahui bahwa terdakwa RA menikam korban.
- c. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana khususnya dalam ajaran penyertaan, sesungguhnya majelis hakim harus menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan kedua

- jaksa yakni pasal 351 ayat (3) *jo* Pasal 55 ke-1 KUHP yakni turut serta dalam melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, bukan pembantuan yang dimaksud dalam dakwaan kesatu.
- d. Khusus untuk jaksa penuntut dan majelis hakim yang memeriksa perkara dengan Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB sesungguhnya dalam literatur sejarah perkembangan hukum pidana, tidak boleh *men-juncto* kan Pasal 170 dengan pasal yang berkaitan dengan delik penyertaan. Karena Pasal 170 merupakan pasal konvergensi penyertaan mutlak yang tidak memerlukan adanya penyertaan. Oleh sebab itu jaksa dan hakim telah keliru dalam menggunakan pasal *a quo*.
 - e. Putusan 9 (sembilan) kepada terdakwa RPS sama dengan terdakwa RA yang menikam korban ARA. Sebab itu, tdk ada rasa keadilan. Dikarenakan pasal yang dikenakan ialah dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (2) angka 3 *jo* Pasal 56 KUHP. Seharusnya pembantuan yang dimaksud pidana penjara dipotong dua per tiga dari pelaku utama yakni terdakwa RA. Sehingga hakim telah keliru menjatuhkan putusan pembantuan sama dengan pelaku utama.
 - f. Majelis hakim dan jaksa penuntut tidak mampu menjelaskan mana perbuatan pidana yang masuk dalam kategori penganiayaan (Pasal 351) dan mana yang merupakan kategori pengeroyokan (Pasal 170), secara prinsip kedua rumusan delik itu berbeda, sebagaimana penulis mengutarakan pada sub bab 1 (satu) dalam bab pembahasan ini.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas ditemukan bahwa, jaksa penuntut dan hakim dalam perkara Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB belum mampu memahami ajaran penyertaan dalam hukum pidana. Bahkan belum bisa menganalisis mana perbuatan yang merupakan penganiayaan dan mana perbuatan yang merupakan kategori pengeroyokan. Sementara itu jaksa telah keliru dalam menggabungkan Pasal 170 dengan *men-juncto* kan dengan Pasal 56. Sebab Pasal 170 mengandung penyertaan mutlak yang tidak bisa *di-juncto* kan dengan Pasal 55 atau 56 KUHP. Kemudian hakim tidak memahami ajaran pembantuan, sehingga dalam putusan pelaku pembantuan dijatuhi hukuman yang sama dengan pelaku utama. Padahal dalam ajaran pembantuan, pelaku pembantuan harus dijatuhi pidana kurang dua per tiga dari putusan yang dikenakan oleh pelaku utama.

Disarankan. *Pertama*, kepada jaksa dan hakim, untuk lebih mendalami dan membaca kembali sejarah pembentukan KUHP Belanda dalam *memori van toeliching* terkait penyusunan ajaran penyertaan dan membedakan perbuatan penganiayaan dan pengeroyokan. *Kedua*, disarankan kepada advokat yang mendampingi dan membela *klien* nya harus memboboti diri dalam cakrawala pikir dalam nuansa hukum pidana kontemporer yang berorientasi pada visi KUHP Nasional serta mendalami historikal dan membaca yurisprudensi pada pengadilan Belanda. Apalagi dalam RUU KUHAP dengan memasukan kewenangan advokat yang fantastis dalam menjaga, melindungi, serta membela hak tersangka, bahkan lebih dari itu moralitas harus tetap di jaga, bukan hanya bermodal mulut manis dan dasi yang terlihat mahal, namun tidak dibarengi dengan pikiran yang kritis dan tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak mendalami KUHP nasional dan bahkan RUU KUHAP yang nanti akan disahkan, maka atas nama penegak hukum hanya tahu menghukum dari pada memboboti diri dalam khazana ilmu pengetahuan hukum pidana.

DAFTAR REFERENSI

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma

Pustaka.

- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP nasional* (Cet. 1). Depok: Rajawali Pers.
- Hidayat, R. (2015). Penyertaan dalam tindak pidana korupsi: Telaah terhadap kelalaian yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Katalogis*, 3(12), 1–13.
- Julianto, R., & Arifin, R. (2024). Kajian hukum atas pembantuan dalam melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 88–106. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.23681>
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsu, M. A. (2018). *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana.
- van Bemmelen, J. M., & van Hattum, W. F. C. (1953). *Hand- en leerboek van het Nederlandse strafrecht*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff; Arnhem: S. Gouda Quint/D. Brouwer.
- Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB*. (2025). Pengadilan Negeri Ambon.